



PUTUSAN

NOMOR 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak) antara :

Shindi Isra Miharni binti Darmizal, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Seberang Parit Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyudi, S.H, Nanda Ariadi, S.H, Richard Mai, S.H**, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Richard Mai, SH & Associates beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 179 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021 dengan Register Nomor 02/SK/2022/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2022 semula Penggugat sekarang Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

lawan

Iwan Subrata bin Simioni Fransiscus, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Balai Nan Duo RT 003/ RW 001 Kelurahan Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, semula Tergugat sekarang Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pyk, tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat bertemu dengan anak;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pyk, tanggal 8 Februari 2022 Masehi, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Februari 2022;

Membaca bukti setoran biaya perkara banding sebagaimana Kwitansi atau Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang dibuat oleh Kasir Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 18 Februari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal yang sama;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh kepada Tergugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan memori banding tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh untuk melakukan Inzage (memeriksa berkas) sesuai relaas masing-masing tanggal 10 Maret 2022 dan Pembanding/Kuasa Pembanding telah menggunakan haknya untuk melakukan Inzage sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 Maret 2022, sementara Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan Inzage sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg, tanggal 22 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh dengan tembusan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/0935/HK.05/III/2022, tanggal 22 Maret 2022, perihal penerimaan dan registrasi perkara banding nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.*, Pasal 26 ayat (1)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg., jo.*, Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Kartu Anggota Advokat penerima kuasapun masih berlaku. Oleh karenanya, kuasa tersebut memiliki legal standing yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Payakumbuh *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mengurus anak, yang ternyata anak ranking 33 dari anak 36 orang dan tidak ada nilai A, dan bahkan tidak tamat di sekolah TK dan tanpa ijazah.
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya sebagai keamanan pada sebuah rumah makan dengan penghasilan lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan. Dan ibu Tergugat menyuruh Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat karena tidak sanggup memberi makan anak.
3. Bahwa penggugat dengan ibu Penggugat dengan berbagai cara menjemput anak kira kira empat kali, tidak diberikan oleh Tergugat.
4. Bahwa anak dibawa oleh Tergugat ke sepanjang jalan pada malam hari untuk minta minta uang ke warung-warung.
5. Bahwa majelis hakim menanya anak dalam persidangan tertutup tanpa Penggugat dan Tergugat untuk memilih tinggal dengan Penggugat atau Tergugat. Tentu hal ini tidak mungkin karena anak belum mumayyiz, tidak bisa membedakan mana yang terbaik untuk dia.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat suka marah, sehingga meninggalkan ruang mediasi waktu mediasi dan tidak menandatangani hasil mediasi.

7. Bahwa Pembanding mohon untuk dibatalkan putusan Pengadilan Agama aquo dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai berikut :

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak atas nama Nabilla Syauqi Subrasta.
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.
- Menetapkan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri dengan tambahan 20 % /tahun.
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.
- Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah berlandaskan kepada hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dan telah memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung di persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator **Dr. Muhammad Fauzan S.H.I, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, namun usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 18 Januari 2022. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses perdamaian telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg *jo* pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pyk, tanggal 08 Pebruari 2022, dan memori banding. maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materiiil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada disertai dengan penerapan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari doktrin hukum. Terhadap hal itu, Majelis Hakim tingkat banding pada perinsipnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah didasarkan pada hasil konstatir yang menemukan fakta persidangan pada pokoknya :

- Bahwa Kedua pihak mantan suami isteri sejak tanggal 28 April 2011, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk tetap tinggal dengan Tergugat karena merasa sangat dekat dengan Tergugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat anak dalam keadaan kondisi baik, bersekolah dan mengaji tiap hari;
- Bahwa anak sudah bisa mandi, shalat dan makan sendiri;
- Bahwa sejak bulan September sampai dengan 18 Desember 2021 anak pernah tidak masuk sekolah selama 34 hari karena kondisi kejiwaan Tergugat yang belum siap dengan perceraian (pasca cerai);
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anak dan siap untuk memberikan kesempatan untuk Penggugat untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa Tergugat mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut karena selama ini telah mengasuh anak terbut selama 7 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara financial Tergugat mempunyai penghasilan yang memadai karena Tergugat bekerja sebagai petugas keamanan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak bersedia ikut Penggugat karena ibu Penggugat sering memarahi anak, sedangkan Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa semua keberatan Pembanding dalam memori banding telah terjawab sebagian besar dari fakta hukum dalam perkara ini, dan majelis hakim banding menambahkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan anak di depan sidang yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama sudah benar, karena anak sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik bagi dia, sesuai dengan yang dia rasakan dan alami, dan tidak perlu menunggu mumayyiz;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan anak kepada Penggugat dengan syarat Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat tanpa orang lain, berarti Tergugat tidak mau menyerahkan anak. Atas tuntutan Tergugat in casu, Tergugat menyatakan keberatan, maka fakta tersebut dapat dipahami secara *argumentum a contrario* (penafsiran berlawanan atau sebaliknya), bahwa Tergugat sesungguhnya menuntut balik (rekonvensi) atas hak hadhanah (asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang sejalan dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim banding, maka keberatan Pembanding dalam memori banding harus dikesampingkan, dan gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi sudah dinyatakan meminta hak hadhanah terhadap anak dan tidak mau menyerahkan anak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan bahwa anak sudah baik, nyaman dan sudah berjalan lama, lebih kurang 7 tahun, serta memilih untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai bapaknya di depan sidang, diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah adalah dengan mempertimbangkan kepentingan anak, baik fisik maupun mentalnya, kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak atas hadhanah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu untuk bertemu dengan dengan anak tersebut, apabila tidak maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan hak hadhanah tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017.

Menimbang, bahwa anak berada pada penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dan hadanah anak ditetapkan untuk Penggugat Rekonvensi, maka tidak ada perintah penyerahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan lain dan yang tidak bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh, maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pyk. tanggal 8 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri sesuai dengan amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2022/PA. Pyk, tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, nama **Nabilla Syauqi Subrasta**, lahir tanggal 12 Maret 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Iwan Subrata bin Simioni Fransiscus**), dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, dan **Drs. H. Amridal, S.H. M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg., tanggal 22 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Syaiful Ashar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Amridal, S.H., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syaiful Ashar, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Biaya proses..... | Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai.....</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Padang, 14 April 2022

Untuk salinan yang sama

Plh. Panitera,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg



H. Damris, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg